



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI ANJAR ATMOKO Alias ANJAR Bin SUMIRKO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidabowa RT. 02 RW. 07 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI ANJAR ATMOKO Alias ANJAR Bin SUMIRKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DONI ANJAR ATMOKO Alias ANJAR Bin SUMIRKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Dikurangi selama Terdakwa DONI ANJAR ATMOKO Alias ANJAR Bin SUMIRKO dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA nomor 4220095661 atas nama SAEFI HILALUDIN AMRULLOH  
Dikembalikan kepada saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Alias SEFI
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO V20 warna abu-abu.  
Dikembalikan kepada terdakwa DONI ANJAR ATMOKO Alias ANJAR Bin SUMIRKO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DONI ANJAR ATMOKO Als ANJAR Bin SUMIRKO pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo yang beralamat di Desa Wiradadi Rt 01/04 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa DONI ANJAR ATMOKO Als ANJAR Bin SUMIRKO yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo yang beralamat di Desa Wiradadi Rt 01/04 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 12.13 WIB saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI bersama saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH als IZA dan saksi DWI SUSWANTO als SUS datang ke RM. Waras Wareg di daerah Kemranjen untuk menemui saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG Bin SUHARTO dimana saat itu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI hendak meminta pertanggungjawaban kepada saksi EKTIDA SUHARTANTO terkait perkataan bohong dari saksi EKTIDA SUHARTANTO sehingga saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI menitipkan 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning (dipasang variasi sekotlet warna hitam), tahun 2020 milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH kepada saksi EKTIDA SUHARTANTO dan juga saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH memberikan uang sejumlah Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) kepada saksi EKTIDA SUHARTANTO Als KANTONG, setelah saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI, saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH dan saksi DWI SUSWANTO Als SUS sampai di RM. Waras WAREG tidak berapa lama kemudian saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG datang bersama temannya yakni terdakwa DONI ANJAR ATMOKO als ANJAR Bin

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIRKO kemudian dalam pertemuan tersebut saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI meminta pertanggung jawaban terkait perkataan bohong yang telah dilakukan oleh saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG Bin SUHARTO tersebut namun saat itu saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG mengelak dan marah-marah sehingga terjadi cekcok antara saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI dengan saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG, kemudian setelah percekocokan tersebut selesai dan saksi EKTIDA SUHARTANTO Als KANTONG langsung pergi menjauh lalu kemudian saat itu Terdakwa mendekati saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI *“mas saya tahu truk kamu sudah di Cirebon di balai lelang, kamu berani berapa saya bisa bantu kamu untuk menangin lelang”*, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI sambil Terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI lagi setelah pertemuan tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saat saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI, saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH dan saksi DWI SUSWANTO Als SUS dalam perjalanan pulang kerumah, tiba-tiba Terdakwa menelephone saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH dan meminta saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI untuk menemui Terdakwa di RM.Mawar Biru Sokaraja, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI bersama saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH dan saksi DWI SUSWANTO als SUS tiba di RM.Mawar Biru Sokaraja dan bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SONY, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi SAEFI HILALUDIN Als SEFI *“mas saya bisa bantu kamu untuk menangin lelang, biar unit truk milik kamu bisa kembali semula utuh, kamu berani berapa”*, lalu saat itu saksi SAEFI HILALUDIN Als SEFI mengatakan jika saksi SAEFI tetap tidak mau membayar lagi dan tetap meminta saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG yang harus bertanggung jawab karena Truk milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI yang ditiptkan kepada saksi EKTIDA SUHARTANTO ternyata tanpa ijin saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI telah dipreteli oleh saksi EKTIDA SUHARTANTO Als KANTONG dan saat itu juga saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI memperlihatkan kepada Terdakwa foto-foto truk milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SEFI dalam kondisi sudah tidak utuh, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SAEFI HILALUDI AMRULLOH Als SEFI *“mas biar kamu percaya, nanti saya tunjukkan lokasi tempat mempretelanya”*, lalu kemudian Terdakwa meminta mobil saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI untuk mengikuti laju mobil yang dikendarai Terdakwa dan sesampainya di pinggir Jalan depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo saat itu Terdakwa meminta agar mobil yang dikendarai saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH untuk diparkirkan didepan Alfamart tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH, saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH als IZA dan saksi DWI SUSWANTO als SUS untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa lalu bersama-sama pergi ke lokasi tempat pemeretelan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB ketika sampai di Desa Banjarsari Kulon saat itu Terdakwa menunjukkan sebuah rumah yang berlokasi di Desa Banjarsari Kulon Rt.01/01 Kec, Sumbang Kab, Banyumas dan terdakwa berkata dirumah tersebut lah lokasi tempat pemeretelan truk milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH dilakukan, sehingga saat itu atas semua perkataan Terdakwa tersebut akhirnya membuat saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI percaya jika Terdakwa dapat membantu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI untuk memenangkan lelang agar Kbm Truk milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH tersebut dapat kembali, kemudian setelah itu Terdakwa mengantarkan kembali saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI ke Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo tempat saksi SAEFI HILALUDIN memarkirkan kendaraannya dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa kembali mengatakan *“mas saya bisa bantu kamu untuk menangin lelang biar unit truk milik kamu bisa kembali semula utuh”*, dan saat itu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI menyatakan tertarik, lalu Terdakwa mengatakan *“mas DP dulu dua puluh juta untuk mendaftar lelang”*, kemudian saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mengatakan jika saat ini saksi SAEFI tidak mempunyai uang sejumlah dua puluh juta rupiah tersebut lalu Terdakwa mengatakan *“ada dana berapa dulu nanti kekurangannya saya carikan dana talang dengan Bunga 0.5%”*, kemudian saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB mereka sampai di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo dan saat itu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI memberikan/menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mengatakan untuk uang kekurangannya akan saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH berikan/serahkan kepada Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.12 WIB saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mentransfer uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA Nomor : 3580340481 atas nama DONI ANJAR ATMOKO, dan setelah saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI selesai mentransfer lalu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI menelepon terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa bahwa saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH telah mentransfer uang sejumlah Rp. 8.500.000,- ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan *"mas besok saya mendaftarkan lelangnya, kamu menunggu kabar saya selanjutnya"*,

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI, lalu uang tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk mendaftarkan lelang namun Terdakwa gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI menunggu sampai dengan bulan Januari 2023 dan Terdakwa tidak pernah ada kabar, dan saat saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah direspon oleh Terdakwa, sehingga kemudian saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DONI ANJAR ATMOKO Als ANJAR Bin SUMIRKO pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2022, bertempat di ATM Bank BCA Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.391 Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, yang berdasarkan pasal 84 ayat ( 2 ) KUHAP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banyumas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa DONI ANJAR ATMOKO Als ANJAR Bin SUMIRKO yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di ATM Bank BCA Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.391 Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 12.13 WIB saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI bersama saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH als IZA dan saksi DWI SUSWANTO als SUS datang ke RM.Waras Wareg di daerah Kemranjen untuk menemui saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG Bin SUHARTO dimana saat itu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI hendak meminta pertanggungjawaban kepada saksi EKTIDA SUHARTANTO terkait perkataan bohong dari saksi EKTIDA SUHARTANTO sehingga saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI menitipkan 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning (dipasang variasi sekotlet warna hitam), tahun 2020 milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH kepada saksi EKTIDA SUHARTANTO dan juga saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH memberikan uang sejumlah Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) kepada saksi EKTIDA SUHARTANO Als KANTONG, setelah saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI, saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH dan saksi DWI SUSWANTO Als SUS sampai di RM. Waras WAREG tidak berapa lama kemudian saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG datang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



bersama temannya yakni terdakwa DONI ANJAR ATMOKO als ANJAR Bin SUMIRKO kemudian dalam pertemuan tersebut saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI meminta pertanggung jawaban terkait perkataan bohong yang telah dilakukan oleh saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG Bin SUHARTO tersebut namun saat itu saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG mengelak dan marah-marah sehingga terjadi cekcok antara saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI dengan saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG, kemudian setelah percekocokan tersebut selesai dan saksi EKTIDA SUHARTANTO Als KANTONG langsung pergi menjauh lalu kemudian saat itu Terdakwa mendekati saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI “,mas saya tahu truk kamu sudah di Cirebon di balai lelang, kamu berani berapa saya bisa bantu kamu untuk menangin lelang”, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI sambil Terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI lagi setelah pertemuan tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saat saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI, saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH dan saksi DWI SUSWANTO Als SUS dalam perjalanan pulang kerumah, tiba-tiba Terdakwa menelephone saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH dan meminta saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI untuk menemui Terdakwa di RM.Mawar Biru Sokaraja, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI bersama saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH dan saksi DWI SUSWANTO als SUS tiba di RM.Mawar Biru Sokaraja dan bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SONY, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi SAEFI HILALUDIN Als SEFI “,mas saya bisa bantu kamu untuk menangin lelang, biar unit truk milik kamu bisa kembali semula utuh, kamu berani berapa”, lalu saat itu saksi SAEFI HILALUDIN Als SEFI mengatakan jika saksi SAEFI tetap tidak mau membayar lagi dan tetap meminta saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG yang harus bertanggung jawab karena Truk milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI yang dititipkan kepada saksi EKTIDA SUHARTANTO ternyata tanpa ijin saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI telah dipreteli oleh saksi EKTIDA SUHARTANTO Als KANTONG dan saat itu juga saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI memperlihatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa foto-foto truk milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI dalam kondisi sudah tidak utuh, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SAEFI HILALUDI AMRULLOH Als SEFI “,mas biar kamu percaya, nanti saya tunjukkan lokasi tempat mempretelanya”, lalu kemudian Terdakwa meminta mobil saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI untuk mengikuti laju mobil yang dikendarai Terdakwa dan sesampainya di pinggir Jalan depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo saat itu Terdakwa meminta agar mobil yang dikendarai saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH untuk diparkirkan didepan Alfamart tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH, saksi IZZA RAKHMA PUTRI FAKIKHAH als IZA dan saksi DWI SUSWANTO als SUS untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa lalu bersama-sama pergi ke lokasi tempat pemeretelan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB ketika sampai di Desa Banjarsari Kulon saat itu Terdakwa menunjukkan sebuah rumah yang berlokasi di Desa Banjarsari Kulon Rt.01/01 Kec, Sumbang Kab, Banyumas dan terdakwa berkata dirumah tersebut lah lokasi tempat pemeretelan truk milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH dilakukan, kemudian setelah itu Terdakwa mengantarkan kembali saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI ke Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo tempat saksi SAEFI HILALUDIN memarkirkan kendaraannya dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa kembali mengatakan “,mas saya bisa bantu kamu untuk menangin lelang biar unit truk milik kamu bisa kembali semula utuh”, dan saat itu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI menyatakan tertarik, lalu Terdakwa mengatakan “,mas DP dulu dua puluh juta untuk mendaftar lelang”, kemudian saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mengatakan jika saat ini saksi SAEFI tidak mempunyai uang sejumlah dua puluh juta rupiah tersebut lalu Terdakwa mengatakan “,ada dana berapa dulu nanti kekurangannya saya carikan dana talang dengan Bungan 0.5%”, kemudian saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB mereka sampai di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo dan saat itu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI memberikan/menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mengatakan untuk uang kekurangannya akan saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH berikan/serahkan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.12 WIB saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mentransfer uang sejumlah Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA Nomor : 3580340481 atas nama DONI ANJAR ATMOKO, dan setelah saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI selesai mentransfer lalu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI menelepon terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa bahwa saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH telah mentransfer uang sejumlah Rp. 8.500.000,- ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan “,mas besok saya mendaftar lelangnya, kamu menunggu kabar saya selanjutnya”,

- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB (masih ditanggal 13 Oktober 2022) Terdakwa mengambil uang yang telah diberikan oleh saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI tersebut melalui mesin ATM Bank BCA Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.391 Kel. Purwanegara Kec. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, lalu uang tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk mendaftar lelang namun Terdakwa gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI menunggu sampai dengan bulan Januari 2023 dan Terdakwa tidak pernah ada kabar, dan saat saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah direspon oleh Terdakwa, sehingga kemudian saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH Als SEFI mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Alias Sefi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo yang beralamat di Desa Wiradadi Rt 01/04 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 12.13 WIB Saksi bersama istri Saksi yang bernama Saksi Izza Rakhma dan Sdri. DWI SUSWANTO als SUS datang ke RM.Waras Wareg di daerah Kemranjen untuk menemui Saksi Etikda Suhartanto dimana saat itu Saksi hendak meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Etikda Suhartanto terkait perkataan bohong dari Saksi Etikda Suhartanto sehingga Saksi menitipkan 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning tahun 2020 milik Saksi kepada Saksi Etikda Suhartanto dan juga Saksi memberikan uang sejumlah Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Etikda Suhartanto;

- Bahwa Saksi Etikda Suhartanto als KANTONG datang ke RM. Waras WAREG bersama temannya yakni terdakwa kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi meminta pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh Saksi Etikda Suhartanto tersebut namun saat itu Saksi Etikda Suhartanto als KANTONG mengelak dan marah-marah sehingga terjadi cekcok antara Saksi dengan Saksi Etikda Suhartanto als KANTONG, kemudian setelah percekocokan tersebut selesai dan Saksi Etikda Suhartanto langsung pergi menjauh lalu kemudian saat itu Terdakwa mendekati Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mas, Saksi tahu truk kamu sudah di Cirebon di balai lelang, kamu berani berapa Saksi bisa bantu kamu untuk menangin lelang", kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi sambil Terdakwa mengatakan akan menghubungi Saksi lagi setelah pertemuan tersebut.;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB tiba-tiba Terdakwa menelephone Saksi dan meminta Saksi untuk menemui Terdakwa di RM. Mawar Biru Sokaraja, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Izza Rakhma dan Sdri. DWI SUSWANTO als SUS tiba di RM. Mawar Biru Sokaraja dan bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SONY, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mas, Saksi bisa bantu kamu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



untuk menangin lelang, biar unit truk milik kamu bisa kembali semula utuh, kamu berani berapa”, lalu saat itu Saksi mengatakan jika Saksi tetap tidak mau membayar lagi dan tetap meminta Saksi Etikda Suhartanto yang harus bertanggung jawab karena telah mempreteli truk milik Saksi;

- Bahwa Kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “mas, biar kamu percaya, nanti Saksi tunjukan lokasi tempat mempretelanya”, lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Izza Rakhma als IZA dan Sdri. DWI SUSWANTO als SUS untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa lalu bersama-sama pergi ke lokasi tempat pemeretelan;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB ketika sampai di Desa Banjarsari Kulon saat itu Terdakwa menunjukan sebuah rumah yang berlokasi di Desa Banjarsari Kulon Rt.01/01 Kec, Sumbang Kab, Banyumas dan terdakwa berkata dirumah tersebut lah lokasi tempat pemeretelan truk milik Saksi dilakukan, sehingga saat itu atas semua perkataan Terdakwa tersebut akhirnya membuat Saksi percaya. Terdakwa kembali mengatakan “,mas Saksi bisa bantu kamu untuk menangin lelang biar unit truk milik kamu bisa kembali semula utuh”, dan saat itu Saksi menyatakan tertarik, lalu Terdakwa mengatakan “mas, DP dulu dua puluh juta untuk mendaftar lelang”;

- Bahwa Saksi mengatakan jika saat ini Saksi tidak mempunyai uang sejumlah dua puluh juta rupiah tersebut lalu Terdakwa mengatakan “ada dana berapa dulu nanti kekurangannya Saksi carikan dana talang dengan Bungan 0.5%”,kemudian Saksi mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo dan saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi mengatakan untuk uang kekurangannya akan Saksi berikan kepada Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.12 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA Nomor : 3580340481 atas nama DONI ANJAR ATMOKO, dan setelah Saksi selesai mentransfer lalu saksi Saksi menelepon terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi telah mentransfer uang sejumlah Rp8.500.000,- ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan “mas, besok Saksi mendaftar lelangnya, kamu menunggu kabar Saksi selanjutnya”;



- Bahwa Setelah terdakwa memperoleh uang dari Saksi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk mendaftar lelang, melainkan telah digunakan untuk kepentingannya dan susah dihubungi;
  - Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi meminta uang Saksi lebih banyak yaitu sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi harus membayar bunga dari uang yang Saksi pinjam dan untuk mengganti biaya yang keluar untuk mengurus perkara ini;
  - Bahwa Saksi dan terdakwa sudah sepakat untuk berdamai dan kami sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
  - Bahwa Kesempatan damai tersebut dilakukan pada tanggal 21 November 2023;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Izza Rakhma Putri Fakikhah Alias Iza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo yang beralamat di Desa Wiradadi Rt 01/04 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 12.13 WIB Suami Saksi yang bernama Saksi Saefi bersama Saksi dan Sdri. DWI SUSWANTO als SUS datang ke RM.Waras Wareg di daerah Kemranjen untuk menemui Saksi Etikda Suhartanto dimana saat itu Saksi Saefi hendak meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Etikda Suhartanto terkait perkataan bohong dari Saksi Etikda Suhartanto sehingga Saksi Saefi menitipkan 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning tahun 2020 milik Saksi Saefi kepada Saksi Etikda Suhartanto dan juga Saksi Saefi memberikan uang sejumlah Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Etikda Suhartanto;
  - Bahwa Saksi Etikda Suhartanto datang datang ke RM. Waras WAREG bersama temannya yakni terdakwa kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi Saefi meminta pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh Saksi Etikda Suhartanto tersebut namun saat itu Saksi Etikda Suhartanto mengelak



dan marah-marah sehingga terjadi cekcok antara Saksi Saefi dengan Saksi Etikda Suhartanto, kemudian setelah percekocokan tersebut selesai dan Saksi Etikda Suhartanto langsung pergi menjauh lalu kemudian saat itu Terdakwa mendekati Saksi Saefi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, Saksi tahu truk kamu sudah di Cirebon di balai lelang, kamu berani berapa Saksi bisa bantu kamu untuk menangin lelang", kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Saefi sambil Terdakwa mengatakan akan menghubungi Saksi Saefi lagi setelah pertemuan tersebut.;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB tiba-tiba Terdakwa menelephone Saksi Saefi dan meminta Saksi Saefi untuk menemui Terdakwa di RM.Mawar Biru Sokaraja, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Saefi bersama Saksi dan Sdri. DWI SUSWANTO als SUS tiba di RM. Mawar Biru Sokaraja dan bertemu dengan Terdakwa dimana saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SONY, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, Saksi bisa bantu kamu untuk menangin lelang, biar unit truk milik kamu bisa kembali semula utuh, kamu berani berapa", lalu saat itu Saksi Saefi mengatakan jika Saksi Saefi tetap tidak mau membayar lagi dan tetap meminta Saksi Etikda Suhartanto yang harus bertanggung jawab karena telah mempreteli truk Saksi Saefi;

- Bahwa Kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, biar kamu percaya, nanti Saksi tunjukkan lokasi tempat mempretelanya", lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Saefi, Saksi dan Sdri. DWI SUSWANTO als SUS untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai terdakwa lalu bersama-sama pergi ke lokasi tempat pemeretelan;

- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB ketika sampai di Desa Banjarsari Kulon saat itu Terdakwa menunjukkan sebuah rumah yang berlokasi di Desa Banjarsari Kulon Rt.01/01 Kec, Sumbang Kab, Banyumas dan terdakwa berkata dirumah tersebut lah lokasi tempat pemeretelan truk milik Saksi Saefi dilakukan, sehingga saat itu atas semua perkataan Terdakwa tersebut akhirnya membuat Saksi Saefi percaya. Terdakwa kembali mengatakan "mas, Saksi bisa bantu kamu untuk menangin lelang biar unit truk milik kamu bisa kembali semula utuh", dan saat itu Saksi Saefi menyatakan tertarik, lalu Terdakwa mengatakan "mas, DP dulu dua puluh juta untuk mendaftar lelang";

- Bahwa Saksi Saefi mengatakan jika saat ini Saksi Saefi tidak mempunyai uang sejumlah dua puluh juta rupiah tersebut lalu Terdakwa mengatakan "ada dana berapa dulu nanti kekurangannya Saksi carikan dana talang dengan Bunga 0.5%", kemudian Saksi Saefi mengatakan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo dan saat itu Saksi Saefi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Saefi mengatakan untuk uang kekurangannya akan Saksi Saefi berikan kepada Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Saefi;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.12 WIB Saksi Saefi mentransfer uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA Nomor : 3580340481 atas nama DONI ANJAR ATMOKO, dan setelah Saksi Saefi selesai mentransfer lalu saksi Saksi Saefi menelepon terdakwa untuk memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi Saefi telah mentransfer uang sejumlah Rp8.500.000,- ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan "mas, besok Saksi mendaftar lelangnya, kamu menunggu kabar Saksi selanjutnya";

- Bahwa Setelah terdakwa memperoleh uang dari Saksi Saefi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk mendaftar lelang, melainkan telah digunakan untuk kepentingannya dan susah dihubungi;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang kepada Saksi Saefi sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Saefi meminta uang lebih banyak yaitu sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi Saefi harus membayar bunga dari uang yang Saksi Saefi pinjam dan untuk mengganti biaya yang keluar untuk mengurus perkara ini;

- Bahwa Saksi Saefi dan terdakwa sudah sepakat untuk berdamai dan kami sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa Kesepakatan damai tersebut dilakukan pada tanggal 21 November 2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ektida Suhartanto Alias Kantong Bin Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo yang beralamat di Desa Wiradadi Rt 01/04 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa Saksi sendiri yang mengajak dan mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Saefi saat bertemu di RM. Waras Wareg Kemranjen, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 12.13 WIB;
  - Bahwa saat Saksi sedang berkomunikasi dengan Saksi Saefi melalui telepon untuk memintanya menemui Saksi di RM. Waras Wareg Kemranjen membahas tentang lelang I (satu) unit truk milik Saksi Saefi, Terdakwa sedang berada dengan Saksi sehingga ikut dalam pertemuan tersebut dan akhirnya Terdakwa kenal dan meminta nomor HP milik Saksi Saefi, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi jika ada peristiwa ini antara terdakwa dengan Saksi Saefi;
  - Bahwa Saksi mengenalkan terdakwa dengan Saksi Saefi di RM. Waras Wareg Kemranjen, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 12.13 WIB;
  - Bahwa Dengan cara terdakwa ikut bersama Saksi menemui Saksi Saefi di RM. Waras Wareg Kemranjen, dalam pertemuan tersebut dan akhirnya saling kenal lalu terdakwa meminta nomor handphone Saksi Saefi lalu memasukan ke dalam daftar kontak handphone milik terdakwa;
  - Bahwa menggunakan sarana alat handphone milik terdakwa yang dilakukan untuk mendaftar dan menyimpan nomor handphone milik Saksi Saefi yang telah dimintanya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang selanjutnya terjadi setelah terdakwa mengenal dan memiliki nomor handphone Saksi Saefi, namun dengan adanya perkara ini yang Saksi ketahui saat ini Saksi Saefi telah mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Dedy Purwanto dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning (dipasang variasi sekotlet warna hitam), tahun 2020, STNK an KOPERASI ANGKUTAN JALAN RAYA tersebut yaitu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI. .

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI membeli 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning, tahun 2020 tersebut dengan bentuk Kbm Truk Chasis dari shoram seharga Rp.405.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sebagian uang pembayarannya sejumlah Rp.89.407.800,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) milik saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI sendiri dan sebagian kekurangannya sejumlah Rp.315.592.200,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab, Magelang, sesuai perjanjian pembiayaan Nomor : 9282100055 tanggal 20 Februari 2020 dengan waktu kredit tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai 20 Maret 2021 s/d 20 Februari 2025, dengan kewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Kbm Truk tersebut di asuransikan oleh saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI melalui Asuransi Mitra Mustika dengan premi sebesar Rp.11.842.200,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan nilai pertanggungan 0,86% dari harga pertanggungan setiap tahunnya mulai tahun pertama tertanggal 20 Februari 2021 s/d tahun ke empat berakhir tanggal 20 Februari 2025. Kemudian agar Kbm Truk tersebut dapat beroperasi mengangkut barang saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI membelikan 1 (satu) buah Bak Kayu mahoni warna hitam seharga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) lalu dipasang pada chasis Kbm Truk tersebut, kemudian sesuai keterangan saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI dilengkapi juga dengan asesoris yang dibeli dan dipasangkan pada Kbm Truk tersebut dengan biaya total sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). masing-masing barang asesorisnya yaitu : 1 (satu) set Roof Rack yang dipasang diatas kabin, 1 (satu) set Bemper besi yang dipasang pada bagian depan kabin, 1 (satu) set Bemper besi yang dipasang pada bagian belakang bawah bak kayu, 1 (satu) set Rol bar besi stanlis yang dipasang pada bagian body Truk samping kanan dan kiri, 1 (satu) set Audio music, dan 1 (satu) set Cating Steaker warna hitam untuk kabin Truk dan cating tulisan bunda manis yang dipasang pada Bak Truk.
- Bahwa sebelum saksi memberikan surat kuasa penarikan, sesuai history paymen saat itu saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI mengalami keterlambatan 2 (dua) bulan, angsuran jatuh tempo 20 Juli 2022 dan 20 Agustus 2022.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning (dipasang variasi sekotlet warna hitam), tahun 2020 tersebut karena saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI mengalami keterlambatan angsuran dan karena rekayasa kebohongan yang disampaikan oleh saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG jika Kbm Truk tersebut telah digelapkan oleh sopir saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI di Kalimantan lalu meminta kuasa substitusi melakukan penarikan, akan tetapi sebenarnya Kbm Truk tersebut ternyata dititipkan oleh saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI kepada saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG dengan membuat kebohongan mengaku sebagai karyawan PT.Mandiri Tunas Finance Purwokerto dan berjanji membantu proses pelunasan khusus. Kemudian semua bagian dan asesoris yang semula terpasang pada Kbm Truk tersebut oleh saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG tanpa ijin dicopoti lalu dijual kepada orang lain, kemudian 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning, tahun 2020 tersebut dalam kondisi tidak utuh hanya tersisa chasis, mesin dalam kondisi mati, garden sudah tidak utuh, kabin dan empat roda yang sudah ditukar kondisi tidak layak pakai, lalu pada hari Sabtu 01 Oktober 2022 sekira Pkl 03.00 WIB diserahkan kepada saksi pihak PT.Mandiri Tunas Finance Magelang melalui Pool Mas Cirebon. Sehingga saksi SAEFI HILALUDIN AMRULLOH als SEFI melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan terhadap perkaranya diproses terpisah dalam berkas perkara lain.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning, tahun 2020 dalam kondisi tidak utuh hanya tersisa chasis, mesin dalam kondisi mati, garden sudah tidak utuh, kabin dan empat roda yang sudah ditukar kondisi tidak layak pakai tersebut, saat ini sudah tidak ada pada penguasaan pihak PT.Mandiri Tunas Finance Magelang di Pool Mas Cirebon, karena sejak 26 Oktober 2022 telah laku terjual secara lelang seharga Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan dari pihak bagian lelang tidak ada peserta lelang atas nama terdakwa DONI ANJAR ATMOKO Als ANJAR Bin SUMIRKO atau atas nama saksi EKTIDA SUHARTANTO yang memberikan uang deposit lelang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan dapat saksi jelaskan bahwa semua peserta lelang hanya memberikan uang deposit sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atau pihak PT.Mandiri Tunas Finance Cab. Magelang tidak pernah ditemui oleh orang bernama terdakwa DONI ANJAR ATMOKO Als ANJAR Bin SUMIRKO atau saksi EKTIDA SUHARTANTO als KANTONG terkait mengajukan upaya pelunasan kredit husus terkait 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning, tahun 2020 yang kondisinya sudah tidak utuh tersebut.
- Bahwa pihak PT.Mandiri Tunas Finance Cab. Magelang melakukan penjualan secara lelang terhadap 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning, tahun 2020 yang kondisinya sudah tidak utuh tersebut dilakukan Di balai lelang Pool Tunas Auction Jl. Raya Taman No.113 Gilang Selatan Kec, Taman Kab, Sidoarjo Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning, tahun 2020 yang kondisinya sudah tidak utuh tersebut diserahkan kepada pemenang lelang hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022.
- Bahwa pihak PT.Mandiri Tunas Finance Cab. Magelang melakukan penjualan secara lelang terhadap 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning, tahun 2020 yang kondisinya sudah tidak utuh tersebut dilakukan dengan cara : pihak PT.Mandiri Tunas Finance Cab, Magelang memberikan kuasa menjual dan menitipkan 1 (satu) Unit Kbm Truk MITSUBISHI Canter, No.Pol : R 8189 QC, warna kuning, tahun 2020 yang kondisinya sudah tidak utuh tersebut kepada pihak Pool Tunas Auction, kemudian perusahaan tersebut menawarkan menjual melalui foto yang diunggah pada aplikasi lelang terbuka milik perusahaan tersebut untuk diketahui oleh peserta lelang, dan setelah laku terjual peserta atau pemenang lelang membayarnya kepada perusahaan tersebut dan mengambil Kbm Truk tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
  - Bahwa Korbannya adalah Saksi Saefi;
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo yang beralamat di Desa Wiradadi Rt 01/04 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi bahwa Terdakwa bisa membantunya untuk menang lelang 1 (satu) unit Truk MITSUBISHI Canter Nopol R 8189 QC warna kuning milik Saksi Saefi, setelah Saksi Saefi percaya atas apa yang Terdakwa katakan kemudian Saksi Saefi memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mendaftar lelang;
- Bahwa Uang yang telah diberikan oleh Saksi Saefi tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk daftar lelang namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait 1 (satu) unit Truk MITSUBISHI Canter Nopol R 8189 QC warna kuning milik Saksi Saefi tersebut yang telah diserahkan oleh Sdr. Ektida ke Pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Magelang kemudian Sdr. Ektida menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa pemilik truk akan ikut lelang sehingga Terdakwa menemui pemilik truk Saksi Saefi dan Terdakwa menawarkan untuk membantunya;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Sdr. Ektida hanya teman saja namun Sdr. Ektida mengetahui Terdakwa sering sering ikut lelang kendaraan, sehingga ketika Saksi Saefi akan ikut lelang kemudian Sdr. Ektida menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Awalnya ketika Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, Terdakwa tahu truk kamu sudah di Cirebon di balai lelang, kamu berani berapa Terdakwa bisa bantu kamu untuk menangin lelang", kemudian meminta ketemu di RM Mawar Biru Sokaraja Saksi Saefi tidak percaya dengan semua yang Terdakwa katakan;
- Bahwa Kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, biar kamu percaya, nanti Terdakwa tunjukan lokasi tempat mempretelanya", lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Saefi, Sdri. IZZA dan Sdri. DWI als SUS untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa lalu bersama-sama pergi ke lokasi tempat pemeretelan. Kemudian setelah Saksi Saefi melihat lokasinya kemudian Saksi Saefi baru percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Ketika itu Saksi Saefi mengatakan jika saat ini tidak mempunyai uang sejumlah dua puluh juta rupiah tersebut lalu Terdakwa mengatakan "ada dana berapa dulu nanti kekurangannya Terdakwa carikan dana talang dengan Bunga 0.5%", kemudian Saksi Saefi mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB di depan Alfamart sebelah Timur RS

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono Soekarjo dan saat itu Saksi Saefi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Saefi mengatakan untuk uang kekurangannya akan Saksi Saefi berikan kepada Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Saefi;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.12 WIB Saksi Saefi mentransfer uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA Nomor : 3580340481 atas nama DONI ANJAR ATMOKO, dan setelah Saksi Saefi selesai mentransfer lalu Saksi Saefi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Saefi telah mentransfer uang sejumlah Rp. 8.500.000,- ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan "mas, besok Terdakwa mendaftar lelangnya, kamu menunggu kabar Terdakwa selanjutnya";

- Bahwa Setelah terdakwa memperoleh uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk mendaftar lelang, melainkan telah digunakan untuk kepentingannya dan susah dihubungi;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang kepada Saksi Saefi sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Saksi Saefi agar mendapatkan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saefi sudah sepakat untuk berdamai dan Saksi Saefi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut semenjak sebelum ketemu dengan Saksi Saefi di RM. Waras Wareg;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Saefi untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saefi sudah sepakat untuk berdamai dan Saksi Saefi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Kesempatan damai tersebut dilakukan pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA nomor 4220095661 atas nama SAEFI HILALUDIN AMRULLOH;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



2. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO V20 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ektida telah melakukan penipuan kepada Saksi Saefi, yang mana saksi Saefi telah menyerahkan uang sejumlah Rp82.000.000.000 (delapan puluh 2 juta rupiah) kepada Saksi Ektida dengan janji akan mengurus pelunasan Khusus 1 (satu) unit Truk MITSUBISHI Canter Nopol R 8189 QC warna kuning milik padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi Ektida;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit Truk MITSUBISHI Canter Nopol R 8189 QC warna kuning milik Saksi Saefi telah diserahkan oleh Saksi Etikda ke Pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Magelang kemudian Saksi Etikda menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa pemilik truk akan ikut lelang sehingga Terdakwa menemui Saksi Saefi dan Terdakwa menawarkan untuk membantunya;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi Etikda hanya teman saja namun Saksi Etikda mengetahui Terdakwa sering ikut lelang kendaraan, sehingga ketika Saksi Saefi akan ikut lelang kemudian Saksi Etikda menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 12.13 WIB dilakukan pertemuan antara Saksi Ektida, Terdakwa dengan Saksi Saefi di RM. Waras Wareg Kemranjen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Ektida berhasil menipu Saksi Saefi, muncul keinginan dari Terdakwa untuk menipu saksi Saefi juga dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, saya tahu truk kamu sudah di Cirebon di balai lelang, kamu berani berapa, Saya bisa bantu kamu untuk menangin lelang", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, biar kamu percaya, nanti saya tunjukan lokasi tempat mempretela mobil truk mas", lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Saefi, Sdri. IZZA dan Sdri. DWI untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa lalu bersama-sama pergi ke lokasi tempat pemeretelan. Kemudian setelah Saksi Saefi melihat lokasinya kemudian Saksi Saefi baru percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Saefi mengatakan jika saat ini tidak mempunyai uang sejumlah dua puluh juta rupiah sesuai dengan permintaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "ada dana berapa dulu nanti kekurangannya Terdakwa carikan dana talang dengan Bunga 0.5%", kemudian Saksi Saefi mengatakan akan memberikan uang sejumlah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo dan saat itu Saksi Saefi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Saefi mengatakan untuk uang kekurangannya akan Saksi Saefi berikan kepada Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Saefi;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.12 WIB Saksi Saefi mentransfer uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA Nomor : 3580340481 atas nama DONI ANJAR ATMOKO, dan setelah Saksi Saefi selesai mentransfer lalu Saksi Saefi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Saefi telah mentransfer uang sejumlah Rp. 8.500.000,- ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan "mas, besok Terdakwa mendaftar lelangnya, kamu menunggu kabar Terdakwa selanjutnya";

- Bahwa Setelah terdakwa memperoleh uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk mendaftar lelang, melainkan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa dan Saksi Saefi sudah sepakat untuk berdamai dan Saksi Saefi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang kepada Saksi Saefi sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Saksi Saefi agar mendapatkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Saefi untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Uang yang telah diberikan oleh Saksi Saefi tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk daftar lelang namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan atasnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Doni Anjar Atmoko Alias Anjar Bin Sumirko yang mana setelah identitasnya dibacakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa elemen unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka majelis hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan elemen unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang



lain;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan objektifnya yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektifnya terlebih dahulu;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang bahwa rumusan pasal 378 KUHP terdiri dari unsur unsur objektif yang meliputi perbuatan (*menggerakkan*), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (*menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang*) dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang Bahwa serangkaian kebohongan memiliki unsur : 1, berupa perkataan yang isinya tidak benar, 2. Lebih dari satu kebohongan, dan 3. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan dalam unsur ketiga adalah apakah ada penyerahan suatu Barang dari saksi Saefi kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di yang berasal dari keterangan saksi Saefi Hilaludin Amrullah, saksi Izza Rakhma Putri, Saksi Ektida Suhartanto dan keterangan Terdakwa yang bersesuai dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada Rabu tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo Saksi Saefi telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.12 WIB Saksi Saefi mentransfer uang sejumlah Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA Nomor : 3580340481 atas nama DONI ANJAR ATMOKO sehingga total uang yang telah diserahkan saksi Saefi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Saefi Hilaludin Amrullah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa adanya penyerahan suatu barang dari Saksi Saefi Amrullah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penyerahan suatu barang tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di yang berasal dari keterangan saksi s saksi Saefi Hilaludin Amrullah, saksi Izza Rakhma Putri, Saksi Ektida Suhartanto dan keterangan Terdakwa yang bersesuai dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ektida telah melakukan penipuan kepada Saksi Saefi, yang mana saksi Saefi telah menyerahkan uang sejumlah Rp82.000.000.000 (delapan puluh 2 juta rupiah) kepada Saksi Ektida dengan janji akan mengurus pelunasan Khusus 1 (satu) unit Truk MITSUBISHI Canter Nopol R 8189 QC warna kuning milik padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi Ektida kemudian Terdakwa juga mengetahui bahwa 1 (satu) unit Truk MITSUBISHI Canter Nopol R 8189 QC warna kuning milik Saksi Saefi telah diserahkan oleh Saksi Ektida ke Pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Magelang kemudian Saksi Ektida menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa pemilik truk akan ikut lelang sehingga Terdakwa menemui Saksi Saefi dan Terdakwa menawarkan untuk membantunya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 12.13 WIB dilakukan pertemuan antara Saksi Ektida, Terdakwa dengan Saksi Saefi di RM. Waras Wareg Kemranjen, oleh karena saksi Ektida berhasil menipu Saksi Saefi, muncul keinginan dari Terdakwa untuk menipu saksi Saefi juga dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, saya tahu truk kamu sudah di Cirebon di balai lelang, kamu berani berapa, Saya bisa bantu kamu untuk memenangkan lelang", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saefi "mas, biar kamu percaya, nanti saya tunjukan lokasi tempat mempretela mobil truk mas", lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Saefi, Sdri. IZZA dan Sdri. DWI untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu bersama-sama pergi ke lokasi tempat pemeretelan. Kemudian setelah Saksi Saefi melihat lokasinya kemudian Saksi Saefi baru percaya kepada Terdakwa, kemudian Saksi Saefi mengatakan jika saat ini tidak mempunyai uang sejumlah dua puluh juta rupiah sesuai dengan permintaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "ada dana berapa dulu nanti kekurangannya Terdakwa carikan dana talang dengan Bunga 0.5%", kemudian Saksi Saefi mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB di depan Alfamart sebelah Timur RS Margono Soekarjo dan saat itu Saksi Saefi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Saefi mengatakan untuk uang kekurangannya akan Saksi Saefi berikan kepada Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada Saksi Saefi kemudian Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.12 WIB Saksi Saefi mentransfer uang sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA Nomor : 3580340481 atas nama DONI ANJAR ATMOKO, dan setelah Saksi Saefi selesai mentransfer lalu Saksi Saefi menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Saefi telah mentransfer uang sejumlah Rp8.500.000,00 ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan "mas, besok Terdakwa mendaftar lelangnya, kamu menunggu kabar Terdakwa selanjutnya"; Setelah terdakwa memperoleh uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk mendaftar lelang, melainkan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan akan membantu saksi Saefi untuk memenangkan lelang dan meminta saksi untuk menyerahkan uang dengan jumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya lelang, kemudian perbuatan terdakwa yang membawa saksi Saefi ke tempat pemeretelan kendaraan truk milik saksi saefi dengan tujuan agar saksi saefi percaya kepada Terdakwa, menurut majelis hakim perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak benar sehingga masuk ke dalam kategori kebohongan, oleh karena kebohongan tersebut lebih dari satu kali serta kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain maka menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori serangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan mengerakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya maka dengan demikian unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur objek dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka selanjutnya majelis hakim akan membuktikan unsur subjektif dari pasal tersebut yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah secara sengaja melakukan Serangkaian berbohong mengenai memenangkan lelang kendaraan truk kepada Saksi Saefi Amrullah dengan maksud untuk mendapat keuntungan, yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berkaitan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek yuridis ancaman pidana pada pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi telah tercapai suatu kesepakatan berdasarkan surat perdamaian tertanggal 21 November 2023;
3. Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan surat perdamaian tertanggal 21 November 2023 dan penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari keluarga Terdakwa kepada saksi Saefi Hilaludin Amrulloh maka Telah tercapai suatu keadilan Restoratif dalam perkara *A quo*;

5. Bahwa Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi dan Saksi Izza Rakhma Putri Fakikhah Alias Iza sebagai korban dalam perkara *a quo* meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa segera dibebaskan;

6. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi keadilan restoratif serta tidak mencederai keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA nomor 4220095661 atas nama Saefi Hilaludin Amrulloh yang telah disita dari Saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi., maka dikembalikan kepada Saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO V20 warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Doni Anjar Atmoko Als Anjar Bin Sumirko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi telah tercapai suatu kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi sebagai ganti rugi atas kerugian Saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi;
- Bahwa Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi dan Saksi Izza Rakhma Putri Fakikhah Alias Iza sebagai korban dalam perkara a quo meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa segera dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Anjar Atmoko Alias Anjar Bin Sumirko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA nomor 4220095661 atas nama Saefi Hilaludin Amrulloh;
  - Dikembalikan kepada saksi Saefi Hilaludin Amrulloh Als Sefi;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V20 warna abu-abu;
  - Dikembalikan kepada terdakwa Doni Anjar Atmoko Als Anjar Bin Sumirko;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Dwi Putra Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Rahma Sari Nilam Panggabean,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Azizy, S.H., M.H. dan Dwi Putra Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

*Ttd*

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

*Ttd*

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

*Ttd*

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

*Ttd*

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)